



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - b. bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, maka kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat akan hunian, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SUSUN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.
2. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara dimiliki atau sewa pemanfaatan.
3. Rumah Susun Khusus adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
4. Rumah Susun Komersial adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
5. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit Rumah Susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Tanah Bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rumah Susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan persetujuan bangunan gedung.
7. Bagian Bersama adalah bagian Rumah Susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan Rumah Susun.
8. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rumah Susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.



9. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
10. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
11. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai Rumah Susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
12. Pertelaan adalah pernyataan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang nantinya akan disahkan oleh Pemerintah Daerah yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
13. Rencana Pertelaan adalah Pertelaan dalam bentuk gambar dan uraian yang dibuat sebelum pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli/diperoleh atau dikuasai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.
16. Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
17. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Penyelenggara Pembangunan adalah semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan rumah susun.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Sarusun.
20. Penyewa adalah Setiap Orang yang menyewa Sarusun.
21. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun, baik sebagai Pemilik maupun bukan Pemilik.
22. Pengelola adalah suatu Badan Hukum yang bertugas untuk mengelola Rumah Susun.
23. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para Pemilik atau Penghuni Sarusun.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.



25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah luasan, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung serta perubahan lainnya yang membutuhkan perencanaan teknis.
26. Laik Fungsi adalah berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
29. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan sebagai upaya penataan ruang dan bangunan perkotaan;
- b. mendorong pembangunan pemukiman dengan daya tampung tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan dan penataan ruang;
- c. mendukung konsep tata ruang Daerah dengan pengembangan Daerah perkotaan ke arah vertikal serta untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh atau permukiman kumuh; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan Rumah Susun.

## BAB II

### JENIS DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Jenis Rumah Susun terdiri atas:

- a. Rumah Susun Umum;
- b. Rumah Susun Khusus; dan
- c. Rumah Susun Komersial.



#### Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Rumah Susun wajib dilaksanakan sesuai dengan fungsi:
  - a. hunian; atau
  - b. campuran.
- (2) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan campuran antara fungsi hunian dan bukan hunian.
- (3) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam 1 (satu) bangunan Rumah Susun atau berbeda bangunan Rumah Susun dalam 1 (satu) Tanah Bersama.
- (4) Setiap Pemilik/Penyewa/Penghuni yang tidak memanfaatkan Sarusun sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan kepenghunan;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan surat keputusan Pertelaan/akta pemisahan atau SKBG Sarusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan Rumah Susun dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran.
- (2) Pemilik yang terdampak perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan mendapat penggantian Rumah Susun.
- (3) Penggantian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Pembangunan/Pengelola yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mendapatkan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pelaku Pembangunan/Pengelola yang melakukan perubahan fungsi Rumah Susun yang tidak mendapatkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
  - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



## Bagian Kedua

### Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membangun:
  - a. Rumah Susun Umum; dan
  - b. Rumah Susun Khusus.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan.
- (3) Pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimiliki atau disewa.

## Bagian Ketiga

### Rumah Susun Komersial

#### Pasal 8

- (1) Rumah Susun Komersial harus memiliki pelayanan dasar dan fasilitas penunjang.
- (2) Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan (*drainage*), dan tempat pembuangan sampah;
  - b. sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir; dan
  - c. jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.

## BAB III

### IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun.
- (2) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 10

- (1) Pelaku Pembangunan dapat mengajukan perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun.
- (2) Perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan perubahan NPP.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana fungsi dan pemanfaatan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat proses pembangunan atau telah terbangun Rumah Susun, Pelaku Pembangunan harus mengajukan kembali permohonan PBG.

### BAB IV

#### PENYEDIAAN RUMAH SUSUN UMUM

#### Pasal 11

- (1) Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.
- (2) Pelaku Pembangunan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan Rumah Susun Umum.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan dalam pengajuan permohonan PBG Rumah Susun Komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bentuk dan prosedur pembuatan surat pernyataan kesanggupan serta jangka waktu kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
  - c. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN UMUM DAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL

#### Pasal 13

- (1) Pelaku Pembangunan melaksanakan Pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Komersial sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang Daerah.



- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
  - a. langsung; atau
  - b. bertahap.

#### Pasal 14

Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan tanpa jeda secara menyeluruh sesuai dengan PBG yang diajukan.

#### Pasal 15

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan dalam satu kesatuan sistem pembangunan pada satu bidang tanah.
- (2) Pembangunan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari mulai PBG diterbitkan sampai pada penyelesaian pembangunan Rumah Susun wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelenggara Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Komersial dapat dibangun di atas tanah:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
  - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
- (2) Pembangunan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan Rumah Susun Umum yang dilaksanakan oleh Pelaku Pembangunan selain Pemerintah Daerah di atas tanah hak pengelolaan atau tanah hak pakai, dilaksanakan berdasarkan kerja sama pemanfaatan.
- (2) Dalam hal Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan, Sarusun dilarang untuk dijual.



- (3) Pelaku Pembangunan yang melakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PEMISAHAN RUMAH SUSUN

#### Pasal 18

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik atau Rumah Susun Komersial wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama.
- (2) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik di atas tanah yang merupakan BMD atau tanah wakaf dengan cara sewa wajib memisahkan Rumah Susun atas Sarusun, Benda Bersama, dan Bagian Bersama.
- (3) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan.
- (4) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pelaku Pembangunan.
- (5) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, dan Benda Bersama, dalam hal bukti kepemilikan berbentuk SKBG Sarusun.
- (6) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku Pembangunan menyusun pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebelum pembangunan Rumah Susun.
- (2) Pemisahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian.
- (3) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menetapkan NPP SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.
- (4) Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pertelaan.



- (5) Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Pertelaan.
- (6) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - c. pencabutan PBG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Rumah Susun selesai dibangun.
- (3) Pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengesahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun dilaksanakan sesuai Pertelaan yang disahkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan fisik, fungsi ruang, dan fungsi bangunan pada saat pelaksanaan pembangunan Rumah Susun yang mengakibatkan perubahan PBG dan perubahan atas besaran Sarusun, Benda Bersama, Bagian Bersama, dan Tanah Bersama, terhadap Pertelaan yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilaksanakan perubahan Pertelaan.
- (3) Perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

- (1) Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau perubahan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam bentuk akta pemisahan.
- (2) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wali Kota setelah sertifikat Laik Fungsi terbit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan akta pemisahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.



## BAB VII

### SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG SATUAN RUMAH SUSUN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan SKBG Sarusun melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di atas:
  - a. tanah wakaf atau tanah yang berstatus BMD dengan cara sewa; atau
  - b. tanah yang merupakan objek kerja sama Daerah.
- (3) SKBG Sarusun yang berdiri di atas tanah atau tanah yang berstatus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai jangka waktu tidak melebihi waktu sewa atas tanah.
- (4) SKBG Sarusun yang berdiri di atas tanah yang merupakan objek kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai jangka waktu tidak melebihi waktu kerja sama atas tanah.
- (5) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun

#### Pasal 24

Penerbitan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. penerbitan pertama kali;
- b. peralihan hak;
- c. pembebanan hak;
- d. penggantian;
- e. perubahan;
- f. penghapusan;
- g. pembatalan; dan
- h. pembaharuan.

#### Pasal 25

- (1) Penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan atas permohonan Pelaku Pembangunan berdasarkan akta pemisahan.
- (2) Penerbitan pertama kali SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Pelaku Pembangunan.



### Pasal 26

- (1) Peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara jual beli, pewarisan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peralihan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

### Pasal 27

Pembebanan hak SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menerbitkan penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
- (2) Penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. SKBG Sarusun hilang; atau
  - b. SKBG Sarusun rusak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 29

- (1) Perubahan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilaksanakan oleh PPPSRS terhadap bangunan Rumah Susun yang berubah bentuk dan mengakibatkan perubahan NPP.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPSRS wajib melakukan perhitungan kembali NPP.
- (3) Hasil perhitungan kembali NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dalam membuat perubahan akta pemisahan.
- (4) Perubahan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disahkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPPSRS yang tidak melakukan perhitungan kembali NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f.
- (2) Penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. tanah dan/atau bangunannya musnah;
  - b. perjanjian sewa atas tanah berakhir dan tidak dilaksanakan perpanjangan atau pembaharuan; atau
  - c. pelepasan hak secara sukarela.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pembatalan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g.
- (2) Pembatalan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Pembaharuan SKBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dilakukan dalam hal:
  - a. masa sewa tanah berakhir; atau
  - b. perjanjian kerja sama berakhir.
- (2) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemilik SKBG Sarusun melalui PPSRS.
- (3) Pembaharuan SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan baru perjanjian sewa atas tanah atau kerja sama Daerah.
- (4) Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Dalam hal permohonan baru perjanjian sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tanah BMD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah.



## BAB VIII

### PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DAN PENYERAHAN PERTAMA KALI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 33

Pengelolaan Rumah Susun dilaksanakan oleh:

- a. PPPSRS; atau
- b. Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

Pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum Milik

#### Pasal 34

- (1) PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mengelola Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik.
- (2) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Benda Bersama, Bagian Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (3) PPPSRS dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau menunjuk Pengelola.
- (4) Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan Setiap Orang.
- (5) Setiap Orang yang bekerja sama mengelola Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Perizinan Berusaha di Daerah.
- (6) Pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kegiatan operasional;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama.

#### Pasal 35

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berhak menerima biaya pengelolaan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum milik.
- (2) Biaya pengelolaan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemilik atau Penghuni dengan mempertimbangkan biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan.



### Pasal 36

- (1) PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat memanfaatkan Bagian Bersama, Benda Bersama, dan/atau Tanah Bersama pada Rumah Susun Umum milik atau Rumah Susun Komersial.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PPPSRS.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan Rumah Susun Khusus

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mengelola Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan tarif sewa kepada Penghuni Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus.
- (3) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat

#### Masa Transisi

### Pasal 38

- (1) Pelaku Pembangunan yang membangun Rumah Susun Umum milik dan Rumah Susun Komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola Rumah Susun.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada Pemilik.
- (3) Pelaku Pembangunan dalam mengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pengelola.
- (4) Biaya pengelolaan Rumah Susun pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pelaku Pembangunan dan Pemilik berdasarkan NPP setiap Sarusun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 39

- (1) Pelaku Pembangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pengenaan denda administratif.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX

### PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

#### Pasal 40

- (1) Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
- (2) Pemilik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilik Sarusun umum milik dan Pemilik Sarusun komersial.
- (3) PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengurus dan pengawas.
- (4) Pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengurus kepentingan para Pemilik dan Penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama, dan penghunian.
- (5) Pengawas PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus PPPSRS.
- (6) Pelaksanaan ketugasan pengurus PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pelaksanaan ketugasan pengawas PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS.
- (7) Para Pemilik Sarusun yang tidak membentuk PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pembatasan kegiatan operasional Sarusun.
- (8) Tata cara dan syarat pembentukan PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### INSENTIF, BANTUAN, DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun Umum dan Rumah Susun Khusus.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Penyelenggara Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi dalam pengadaan tanah;
  - b. fasilitasi dalam perizinan;
  - c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. keringanan biaya sewa Sarusun;
  - b. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. kemudahan dalam mengurus SKBG Sarusun.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (8,52/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
RUMAH SUSUN

I. UMUM

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang untuk permukiman, pemenuhan kebutuhan rumah menjadi sangat sulit terpenuhi untuk seluruh penduduk. Pemerintah Daerah dalam hal ini juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk terwujudnya pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal salah satunya dapat dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Susun mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur adanya kewajiban bagi Pelaku Pembangunan untuk menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun yang diperuntukkan untuk MBR. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan secara layak dan mandiri.

Menata dan mengoptimalkan fungsi dan keberadaan tanah di Kota Yogyakarta merupakan solusi untuk menjaga hak konstitusional warga untuk memiliki rumah dan lingkungan yang baik. Kondisi tata pemerintahan dan tata sosial Kota Yogyakarta membuat beberapa regulasi harus menyesuaikan dan mengakomodir status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Status istimewa pada Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sekaligus menjadi potensi yang baik untuk membentuk pola kependhunian dan pola ketataruangan di wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut bagian dari peran negara dalam penyelenggaraan urusan bidang perumahan dan pemukiman dari pemerintah.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini mempunyai komitmen terwujudnya pemenuhan masyarakat untuk mempunyai tempat tinggal yang layak, terutama untuk MBR. Dengan adanya Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kependhunian, pengelolaan, dan kepemilikan Rumah Susun serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta khususnya MBR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” seperti sarana keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan Rumah Susun Umum" dibuktikan dengan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang menggambarkan rencana pembangunan Rumah Susun Komersial dan Rumah Susun Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tanpa jeda” adalah proses pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu kesatuan sistem baik proses perencanaannya hingga proses pelaksanaan pembangunannya tanpa terbagi dalam tahapan-tahapan pembangunan masa bangunan.



Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan secara bertahap" adalah kesatuan sistem rencana pembangunan Rumah Susun pada satu hamparan Tanah Bersama untuk 2 (dua) atau lebih Rumah Susun yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan pembangunan, dan setiap tahapan pembangunan yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Contoh: pelaku pembangunan merencanakan untuk membangun kumpulan Rumah Susun dalam satu hamparan yang berjumlah 12 (dua belas) bangunan Rumah Susun dalam 3 (tiga) tahapan. Setiap tahapan akan dibangun 4 (empat) bangunan Rumah Susun. Dengan demikian maka untuk tahap pertama dengan pembangunan 4 (empat) bangunan Rumah Susun sejak perencanaan sampai dengan pembangunan selesai diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, hal ini berlaku juga untuk tahap kedua dan tahap ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama pemanfaatan" adalah kerja sama antara Pelaku Pembangunan dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah selaku pemilik tanah Barang Milik Negara/Daerah untuk memanfaatkan tanah tersebut dalam pembangunan Rumah Susun Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akta pemisahan" adalah tanda bukti pemisahan Rumah Susun atas Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama dengan Pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung NPP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perawatan” adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap Laik Fungsi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bekerja sama” adalah Pelaku Pembangunan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pemilik dan Penghuni pada Rumah Susun yang sudah ada terkait pada proses pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengawas” adalah Pemilik yang hadir dalam musyawarah dan bertempat tinggal di Rumah Susun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 57

